



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 800 / 375 /HK/2020

TENTANG

ANALISA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, maka perlu dilaksanakan penyesuaian Keputusan Bupati Nomor 800/1288/HK/2019 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Keputusan Bupati Nomor 800/1289/HK/2019 tentang Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 77);

15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, digunakan :
- a. Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam rangka untuk mendapatkan informasi jabatan, penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Untuk mengukur dan menghitung beban kerja pada setiap jabatan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat /unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang professional, transparan, proporsional dan rasional;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 800/1288/HK/2019 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Keputusan Bupati Nomor 800/1289/HK/2019 tentang Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Juni 2020



Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
 3. Wakil Bupati Buleleng.
 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
 6. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
 7. Arsip.



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 800 / 376 /HK/2020

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, selain jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ;
- b. bahwa jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
- c. bahwa untuk pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah diperlukan keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualitas pendidikan dan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instnsi Pemerintah, maka perlu dilaksanakan penyesuaian Keputusan Bupati Nomor 800/1290/HK/2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang nama-nama jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, bertujuan untuk :
- a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara Non Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator

dan Jabatan Pengawas dalam membatu Pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah di setiap Perangkat Daerah ; dan

b. dasar pengisian formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- KETIGA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- KEEMPAT : Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- KELIMA : Pengisian Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat jabatan guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas;
- KEENAM : Jabatan Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang membawahnya;
- KETUJUH : Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki nama Jabatan Pelaksana pada masing-masing unit kerja diatur oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 800/1290/HK/2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Juni 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Wakil Bupati Buleleng.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
7. Arsip.



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800 / 374 /HK/2020
TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, maka untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan pada setiap unit kerja perlu disusun Peta Jabatan, maka perlu dilaksanakan penyesuaian Keputusan Bupati Nomor 800/567/HK/2019 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor

13, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Rincian Peta Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, bertujuan untuk :

- a. Memberikan kejelasan tentang Susunan, jenis, nama dan tingkat jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang tergambar dalam struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi; dan
- b. Sebagai dasar pengisian formasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 800/567/HK/2019 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 3 Juni 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
 3. Wakil Bupati Buleleng.
 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
 6. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
 7. Arsip.